

## Hukum Nasional di Era Globalisasi Pada Tindak Pidana Penyebaran Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Wanita Dibawah Umur

**Cahyorini Laksitowati**

Magister Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

E-mail: cahyorini.laksitowati@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Criminal law has been around for a long time, born, growing and developing in Indonesia. The scope and magnitude of common law is largely recognized and regulated in national and international legal instruments. In addition, common law can be divided into common law, common law, criminal common law (delictentrecht), etc. The terminology common law, common torts, violations of common law, or common law is actually the origin of common law. Customs denote forms of human change, attitudes and actions of indigenous peoples to keep customs in force in their jurisdiction. Sometimes customs are maintained due to public consciousness, but it is not uncommon for dates to be retained with legal sanctions or consequences, making it a common law. Indonesia's customary criminal law that spreads into several customary law units reflects the indigenous civilization of the Indonesian nation that handles its customary law. The nature of his thinking is communal and religious-magical.*

**Keywords:** *Terminology of customary criminal law, Customary offenses, Violations of customary law.*

### **ABSTRAK**

Hukum pidana telah ada sejak lama, lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia. Cakupan dan besaran common law sebagian besar diakui dan diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Selain itu, common law dapat dibagi menjadi common law, common law, criminal common law (delictentrecht), dll. Terminologi common law, common torts, pelanggaran common law, atau common law sebenarnya adalah asal mula dari common law. Adat istiadat menunjukkan bentuk perubahan manusia, sikap dan tindakan masyarakat hukum adat untuk menjaga adat tetap berlaku di yurisdiksi mereka. Kadang-kadang adat dipertahankan karena kesadaran masyarakat, tetapi tidak jarang tanggal dipertahankan dengan sanksi atau konsekuensi hukum, menjadikannya hukum umum. Hukum pidana adat Indonesia yang menyebar ke dalam beberapa satuan hukum adat mencerminkan peradaban asli bangsa Indonesia yang menangani hukum adatnya. Sifat pemikirannya komunal dan religius-magis.

**Kata kunci:** *Terminologi hukum pidana adat, Delik adat, Pelanggaran hukum adat.*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat menurut hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, masyarakat dan Pancasila sebagai kesatuan. prinsip. Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Pancasila menurut Sunarjati Hartono dan lain-lain juga berakar pada hukum adat yang hakekatnya tidak lain adalah hukum asli bangsa kita, maka tentunya hukum nasional yang kita bentuk bersama harus berakar pada hukum adat. Dengan kata lain, menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Hukum Nasional menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional tidak

boleh lepas dari nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, ia juga harus memperhatikan kemajuan yang telah terjadi, agar perkembangan hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Keberadaan hukum adat pidana telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak lama. Cakupan dan aspek hukum adat sangat luas dan diatur oleh perangkat hukum, baik domestik maupun internasional. Selanjutnya jika dilihat dari hakikatnya hukum adat dapat dibedakan menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*), dan lain-lain. Istilah hukum pidana adat, pelanggaran adat, pelanggaran hukum adat atau hukum pidana adat sebenarnya berasal dari hukum adat.

Adat istiadat merupakan perubahan bentuk, sikap dan tindakan masyarakat dalam masyarakat hukum adat dalam rangka mempertahankan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya. Adat terkadang dipertahankan karena kepekaan masyarakat, namun tidak jarang adat diabadikan dengan sanksi atau akibat hukum hingga menjadi hukum adat. Hukum pidana umum Indonesia yang terbagi dalam berbagai satuan hukum adat merupakan cerminan dari peradaban asli bangsa Indonesia yang pernah menangani hukum adatnya. Sifat pikirannya adalah komunitarian dan religius-magis. Tempatkan orang di pusat. Manusia adalah bagian dari alam semesta, selalu seimbang, terpelihara dan jika ada gangguan segera dipulihkan. Hukum adat ini tidak mengenal hukum yang statis, setiap ketentuannya timbul, berkembang dan kemudian hilang, hukum berubah, perubahan zaman menuntut perubahan peraturan. Perubahan zaman di era globalisasi ini dipengaruhi oleh rasa keadilan baik material maupun spiritual dalam masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan setiap reformasi legislasi di Indonesia, termasuk pembaharuan hukum pidana (*substantif dan formal*) sebagai bentuk pengakuan terhadap keadilan internal dan eksternal yang diinginkan oleh bangsa Indonesia.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum atau penelitian hukum kepustakaan. Disebut penelitian hukum karena penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dari sudut pandang normatif. Logika ilmiah penelitian hukum tersusun atas disiplin dan operasional ilmu hukum yang obyeknya adalah norma hukum itu sendiri. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan fokus kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara (*hukum positif*) dan buku-buku, jurnal ilmiah serta dokumen lainnya. objek yang akan diproses. Dibicarakan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengakuan Terhadap Hukum Pidana adat**

Pengakuan akan adanya nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup diakui secara konstitusional seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Salah satu konsep pokok berupa pengakuan hukum yang berkembang atau ada di masyarakat adalah penerapan sistem sanksi adat (*hukuman adat*) dalam sistem hukum nasional. Pengakuan dan perlindungan penerapan sanksi hukum adat menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, karena dengan sanksi hukum adat dimungkinkan untuk membangun atau menciptakan keseimbangan antara persamaan dan kerukunan

---

<sup>1</sup> file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/3118-5823-1-SM.pdf, diakses pada 31 Mei 2021.

sosial, kepentingan antara kelompok orang dan individu. , antara aliansi (kelompok) dan komunitas. masyarakat yang lebih luas yang merupakan landasan semangat tradisional Indonesia. Pentingnya pengakuan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti common law (hukum adat) dalam reformasi hukum pidana nasional sebagai program reformasi hukum nasional merupakan kebutuhan dan keharusan untuk melaksanakan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia.

Pengakuan akan adanya nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup diakui secara konstitusional seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Dalam konstitusi kita (UUD NRI 1945), jelas bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengakui dan sekaligus menanggapi perkembangan hukum adat. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat adat menjadi kelas dua atau terpinggirkan. Hak-hak mereka sebagai bagian integral dari wajah negara kesatuan Republik Indonesia harus diakui. Adanya ketentuan konstitusional tersebut berarti negara memiliki kewajiban untuk mengakui dan menanggapi perkembangan hukum adat sekaligus mengakui keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Di tingkat nasional terdapat wacana tentang sistem hukum nasional yang di satu sisi mengakui dan secara tidak langsung sejalan dengan sistem hukum Barat, di sisi lain harus secara sistematis mengakui keberadaan hukum adat.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, penting untuk mengetahui apakah keduanya berada di sisi kompetitif, saling melengkapi atau mode diferensial. Jika ditelusuri kembali pada landasan konstitusional UUD 1945, sebenarnya dengan hasil Perubahan ke-4 Pasal 18B secara jelas menyatakan bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan politik utama, zona khusus atau sifat khusus sebagaimana ditentukan. oleh hukum. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak hukum adat dalam proses reformasi hukum pidana nasional. Hak-hak tradisional mereka sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, diatur dengan undang-undang. Dalam isi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, secara normatif dapat dibedakan menjadi 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai prasyarat keberadaan dan keabsahan masyarakat hukum adat. . nilai-nilai dan diakui sebagai hukum dan adat istiadat di antara masyarakat adat. Kondisi pertama adalah faktor "sepanjang hidupnya". Pada beberapa masyarakat adat, ada masyarakat yang tidak mampu mempertahankan hidupnya sendiri karena taraf hidup yang rendah, mereka mencari kehidupan di tempat atau daerah lain, sehingga sebagai individu tidak ada hubungan darah dengan orang lain.

Akibatnya, kekuatan hukum adat yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya berangsur-angsur menyusut, akhirnya hilang sama sekali. Unsur kedua dari susunan kata pasal tersebut adalah "sesuai dengan perkembangan masyarakat". Tuntutan ini tentunya dapat dipahami sebagai hal yang sudah menjadi tatanan tradisional yang tidak boleh bertentangan dengan kemajuan masyarakat saat ini yang tidak dapat lepas dari kehidupan global. Unsur ketiga yang harus dihormati sepenuhnya bagi kesatuan masyarakat hukum adat adalah "asas negara kesatuan Republik Indonesia". Kondisi ini sudah sewajarnya dan harus dimiliki oleh setiap masyarakat hukum adat. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat ini benar-benar merupakan perwujudan murni dari ketentuan adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> AMICA VERITAS Posisi Adat dan Hukum Adat dalam Era Globalisasi.htm , diakses pada 31 Mei 2021

<sup>3</sup><https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf>, diakses pada 31 Mei 2021

Negara kesatuan Republik Indonesia harus menjadi tujuan utama yang ingin dicapai guna mendorong kelangsungan hukum adat dan penduduk asli. Unsur terakhir yang menjadi dasar masyarakat hukum adat dalam ketentuan pasal ini adalah “diatur dengan hukum”. Dalam pandangan penulis, istilah ini merupakan salah satu kunci yang paling berbahaya bagi keberadaan masyarakat adat dan suku. Hal ini karena masyarakat adat benar-benar berawal dari hukum yang tidak tertulis namun dinamis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Empat unsur dalam susunan kata pasal ini setidaknya merupakan landasan konstitusional bagi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta seluruh hukum adatnya.<sup>4</sup>

Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, sistem hukum adat secara otomatis tetap berada dalam tatanan hukum karena sanksi yang dikenakan oleh hukum adat dalam hubungan tersebut.

## **2. Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia**

Keberadaan penerapan hukum adat selain diakui dalam dokumen hukum nasional juga diatur oleh instrumen internasional. Ketentuan Pasal 15(2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menetapkan bahwa “Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang akan mempengaruhi pengadilan dan penghukuman siapa pun untuk setiap tindakan atau kelalaian yang, pada saat itu dilakukan, merupakan kejahatan yang sesuai dengan asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “Crime Prevention and the Treatment of Offenders” menyatakan bahwa sistem hukum pidana sudah ada di sejumlah negara (terutama yang berasal/diimpor dari undang-undang) negara asing pada masa kolonial), umumnya “outdated and fair” (ketinggalan zaman dan tidak adil) dan “outdated and out of touch with reality” (ketinggalan zaman dan tidak berhubungan dengan kenyataan) Alasannya adalah bahwa sistem hukum beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya, bahkan kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan belum memenuhi kebutuhan sosial saat ini. Kondisi ini telah dinyatakan oleh Sidang Umum PBB sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional<sup>5</sup>.

Selanjutnya jika dilihat dari hakikatnya hukum adat dapat dibedakan menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*), dan lain-lain. Hukum Pidana Umum, Pidana Umum, Tindak Pidana Umum, atau Terminologi Hukum Pidana Umum. Asal usulnya sebenarnya berasal dari hukum adat. dimana hasil penelitian responden berjumlah 150 orang pada 5 (lima) Pengadilan Tinggi dalam 4 (empat) lingkungan peradilan menentukan istilah Hukum Pidana Adat untuk PT Banda Aceh sebanyak 68%, PT Medan (72%), PT Denpasar(55%), PT Mataram (90%), PT Banjarmasin (80%), Delik Adat untuk PT Banda Aceh (24%), PT Medan (20%), PT Denpasar (10%), PT Mataram (0%), PT Banjarmasin (16%), Hukum Adat Pidana untuk PT Banda Aceh (4%), PT Medan (0%),PT Denpasar (3%), PT Mataram (0%) dan PT Banjarmasin (8%) dan Hukum Pelanggaran Adat untuk PT Banda Aceh (20%), PT Medan (4%), PT Denpasar (31%), PT Mataram (10%), dan PT Banjarmasin (16%). Setelah dilakukan analisis, ternyata responden lebih memilih istilah hukum pidana biasa daripada istilah hukum pidana biasa, salah satu alasannya karena istilah hukum pidana

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, diakses pada 31 Mei 2022

<sup>5</sup> Power Point “Praktik Kasus Delik Adat Lokika Sanggraha Dan Pembentukan Hukum Pidana Nasional” oleh: Dr. Indra Yudha Koswara, SH., MH./5791, diakses pada 31 Mei 2021

umum lebih dipertimbangkan. dan sumber tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat berupa kebiasaan yang timbul, diikuti dan dihormati oleh masyarakat adat yang bersangkutan, dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian sebagai hukum pidana biasa setelah kemerdekaan diatur dengan ketentuan pasal 1 dan pasal 5 ayat (3) berdasarkan undang-undang nomor 1 Drt 19517 “bahwa Mahkamah Agung pada prinsipnya dapat membenarkan pendapat Mahkamah Agung, bahwa suatu perbuatan pada umumnya dapat kehilangan sifat melawannya tidak hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, tetapi juga berdasarkan asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis. dan sifat-sifat umum yang dianggap dimiliki Mahkamah Agung dalam perkara penggelapan formil yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.<sup>6</sup>

Saat ini, keberadaan hukum adat mungkin hanya ada di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang masih menggunakan sistem hukum pidana umum seperti misalnya di Provinsi Bali. Saat itu kalangan akademisi khususnya Fakultas Hukum Universitas Udayana menginventarisasi putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar tentang adanya keyakinan adat Lokika Sanggraha. Delik adat “Lokika Sanggraha” merupakan delik adat yang khas dan khas Bali dan juga berlaku bagi mereka yang mengikuti hukum adat Bali. Jadi, jika salah satu pihak mengikuti hukum adat Bali, maka tidak tampak adanya delik umum lokika sanggraha. Pada prinsipnya, kejahatan adat mencakup unsur-unsur seperti:

1. Pelanggaran terhadap norma-norma adat atau perasaan keadilan masyarakat.
2. Pelanggaran bersangkutan akan menimbulkan keguncangan kesimpulan hukum masyarakat.
3. Terhadap pelanggaran itu hukum adat memberikan reaksi pemulihan sehingga keseimbangan terwujud.

### **3. Peran Hukum Pidana Adat dalam Era Globalisasi**

Berbicara tentang globalisasi sebenarnya terjadi ketika seseorang mendominasi dan tahu bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang telekomunikasi dan transportasi. Sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana globalisasi mempengaruhi perkembangan perundang-undangan nasional dan apa yang harus diperhatikan dalam menghadapi globalisasi tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Sunaryati Hartono mengatakan kerangka formal pembangunan sistem hukum nasional harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga setiap bidang hukum yang akan dikembangkan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang terdiri dari berbagai hukum ketentuan, yurisprudensi dan common law, itu diwajibkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Ketika pluralisme hukum tidak diinginkan lagi, sebagian hukum adat dan hukum agama diubah atau menjadi bagian dari hukum nasional.<sup>10</sup> Hukum adat adalah aturan-aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat suatu wilayah dan berlaku selama masyarakat sesuai dengan adat istiadat. hukum yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka diwariskan sebelum mereka. Oleh karena itu, meskipun hukum adat merupakan hak yang tidak tertulis dan melawannya berdasarkan asas legalitas, namun keberadaan dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak dapat disangkal. Hukum adat akan selalu ada dan hidup dalam masyarakat. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam pengetahuan hati nurani masyarakat, yang tercermin dalam cara bertindak menurut tata krama dan pola sosial budaya yang tidak

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, diakses pada 31 Mei 2022

bertentangan dengan kepentingan nasional. Era sekarang ini dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan munculnya berbagai kebijakan dan keputusan. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang akan mempengaruhi perumusan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang ada di Indonesia.<sup>7</sup>

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, kita dapat menjawab bagaimana mengklasifikasikan adat dalam menghadapi arus dan gelombang kekuatan globalisasi. Anda dapat melihat bahwa di celah-celah ombak, tradisi kami tetap hidup. Di pertahanan, fundamentalnya masih sangat solid. Namun di permukaan, betapa banyak adat kita yang telah tercabik-cabik dan berubah rupa, hal ini dikarenakan hukum adat masing-masing daerah telah berubah oleh pengaruh globalisasi yang telah mengikis identitas masing-masing individu di daerah tersebut, oleh karena itu kita harus mengikutinya. kedudukan hukum adat di era globalisasi ini harus tetap dipertahankan berlakunya pada masa sekarang maupun yang akan datang, karena hukum adat adalah :

Semua aturan perilaku positif yang memiliki sanksi di satu sisi (maka istilah "hukum") berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengakui adanya hukum adat dalam UUD 1945 (Mzm. 18 B ayat 2) menyatakan bahwa "Negara menyatakan dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat menurut hukum adat dan hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip masyarakat." Negara Republik Indonesia 'diatur dengan undang-undang'. Hukum adat adalah hukum kehidupan yang mengakar kuat dalam masyarakat. berwujud nilai-nilai dalam masyarakat, sekalipun tidak tertulis, demikian pula hukum adat tidak didikte oleh negara (positivisme) tetapi tetap berlaku dalam masyarakat.

Hukum adat menjamin rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan, ada sejumlah peraturan (hukum positif) yang tidak berlaku atau tidak dapat diterima secara sosial. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat tetap diperlukan untuk memenuhi tuntutan kompleksitas persoalan globalisasi. Karena hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup dalam masyarakat. Dan kebutuhan nyata masyarakat adalah kebenaran dan keadilan, bukan penegakan hukum acara. Hukum adat merupakan salah satu sarana yang paling potensial untuk menyaring segala pengaruh globalisasi dari luar, sehingga pengaruh globalisasi tidak sepenuhnya diserap oleh masyarakat Indonesia tetapi dapat diserap sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dan dihormati oleh masyarakat Indonesia. . Dari penyulingan hukum adat ini, dampak globalisasi dapat menerima aspek positif dalam berbagai aspek, dan tentunya kita dapat selalu mengikuti perkembangan globalisasi tanpa kehilangan jiwa dan identitas bangsa Indonesia itu sendiri.

### **2. SARAN**

Sebaiknya ajaran tradisional ini juga berinteraksi dengan pikiran kita sebagai pribumi. Artinya, keteguhan dan pengalaman kita yang berkelanjutan sebagai penganjur dan penganjur adat sangat menentukan. Terkait dengan itu satu hal yang harus diperhatikan. Ini tentang kualitas pengikut dan pendukung adat. Dalam kasus Penganjur Adat dan pengikut alam ini, dapat dikatakan bahwa Adat atau budaya kita akan mengalami perubahan yang esensial. Gelombang kekuasaan yang menimpa kita, dibantu

---

<sup>7</sup> <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view>

oleh falsafah hedonistik yang kini ternyata juga menjamur di masyarakat kita, telah menyentuh aspek paling fundamental dari Adat, khususnya tujuan Adat. Jika hal ini terjadi, maka adat berarti mau mengikuti dan tunduk pada kehidupan mekanis masyarakat, mengikuti arus kemajuan tanpa arah dalam rimbanya. Dalam hal ini, hidup kita akan dibatasi dan ditentukan oleh tonggak-tonggak sosial yang dicanangkan oleh filosofi di balik kekuatan globalisasi, yaitu “kestabilan dan perubahan” tanpa tujuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

AMICA VERITAS Posisi Adat dan Hukum Adat dalam Era Globalisasi.htm , diakses pada 31 Mei 2021

file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/3118-5823-1-SM.pdf, diakses pada 31 Mei 2021.

<https://core.ac.uk/download/pdf/326034882.pdf> diakses pada 31 mei 2021

Power Point “Praktik Kasus Delik Adat Lokika Sanggraha Dan Pembentukan Hukum Pidana Nasional” oleh: Dr. Indra Yudha Koswara, SH., MH./5791, diakses pada 31 Mei 2021

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view>

[https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam](https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf) hukum-nasional.pdf, diakses pada 31 Mei 2021

Lilik Mulyadi, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, diakses pada 31 Mei 2022